



SALINAN



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
YAYASAN LUMBUNG PANGAN INDONESIA
TENTANG
ADVOKASI PENERAPAN MODEL KAMPUNG ANAK SEJAHTERA

NOMOR : 57/MoU/Asdep3/Dep IV.TKA/2019

NOMOR : 0015/FOI/VII/2019

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh sembilan bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Lenny N. Rosalin**, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
dan
2. **Hendro Utomo**, Ketua Pembina Yayasan Lumbung Pangan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lumbung Pangan Indonesia, berkedudukan di Jalan Kubis II Nomor 168 RT.002 RW.006, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yayasan yang mempunyai tugas melakukan kajian-kajian akademik untuk mencari alternatif pemecahan masalah bangsa secara lebih komprehensif yang utamanya bergerak di bidang manajemen, pelatihan, dan penelitian dalam rangka menciptakan akses pangan yang lebih adil serta memerangi kurang gizi pada anak-anak; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam rangka merancang, menyusun, dan mengimplementasikan Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera (KAS).

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103); dan
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan Bersama tentang Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera (KAS) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam lingkup peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan anak.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. melakukan pencegahan dan penanganan *stunting* pada balita dan anak-anak melalui program intervensi pangan kepada balita, ibu

- hamil, dan ibu menyusui pada masa 1.000 hari pertama kehidupan (HPK); dan
- b. memberikan edukasi seputar gizi, kesehatan, dan pola asuh anak kepada orangtua dan keluarga.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama meliputi fasilitasi:

- a. penulisan laporan Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera;
- b. pelaksanaan *focus group discussion* (kelompok diskusi terarah) dan seminar; dan
- c. komunikasi, sosialisasi, dan konsultasi tentang Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera dengan para pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, organisasi perempuan dan anak, akademisi, dan masyarakat.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. merumuskan pelaksanaan Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera sesuai tugas dan fungsi **PIHAK KESATU**;
 - b. memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan *focus group discussion* dan seminar mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menentukan informan atau responden dalam *focus group discussion* dan seminar di setiap kegiatan;
 - b. menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber dalam rangka Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera;
 - c. memberikan konsultasi dan sosialisasi Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera; dan
 - d. menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setidak-tidaknya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali terhitung sejak tanggal dimulainya kegiatan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan Bersama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Setiap perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

HENDRO UTOMO

t. **LENNY N. ROSALIN**